



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 182.a TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2017**

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan sistem Pemerintahan dan Pembangunan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka aspek pendidikan jalur nonformal dituntut untuk mengikuti dinamika yang ada dengan identitas yang sesuai dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan nonformal dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan berakhlak, memiliki kecakapan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di era perkembangan global;

b. bahwa harus adanya sebuah wadah yang menaungi pendidikan nonformal di Kabupaten Seram Bagian Timur, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Pendidikan Non Formal Sejenis;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 133);
15. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 27 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 294);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama Pegawai Pelaksana Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati Seram Bagian Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 4 Agustus 2017

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS

PARAF KOORDINASI	
SEKDA ASS. I/II/III BAG. HUKUM	